

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat *Smartphone* Vivo

Vivo adalah sebuah perusahaan elektronika asal Dongguan, Guangdong, Tiongkok. Perusahaan ini adalah anak dari BBK Electronics. Dikomandoi oleh Shen Wei, perusahaan ini memproduksi ponsel pintar, perangkat sandang, dan layanan berbasis digital. Berdiri pada tanggal 18 september 1995 di dong guan, provinsi guan dong. Sudah hampir 24 tahun, pendiri serta CEO bu bu gao, duan yong ping, sekarang bertempat tinggal di amerika serikat, smartphone vivo ini diproduksi di negara china, indonesia, india, malaysia, dan vietnam. Vivo merupakan perusahaan yang memproduksi 3 macam produk seperti:

1. Fasilitas surat menyurat (Hanphone)
2. Fasilitas mendengar, menonton : pemutar VCD, pemutar musik (MP3)
3. Mesin belajar berbasis elektronik, mesin belajar digital, mesin belajar berbasis komputer, dan kamus digital.

Vivo merupakan salah satu perusahaan terkemuka di China yang memproduksi smartphone dan phablet berbasis Android. Vivo mengungkapkan bahwa pihaknya akan masuk pasar Indonesia, India, Thailand, dan Malaysia dalam jangka waktu kurang dari lima tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk memperluas pasar dan merupakan salah satu bentuk ekspansi bisnis Vivo ke depannya. Budaya perusahaan vivo dengan moto “tulus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati melayani, jujur, pantang menyerah” *Smartphone* vivo mulai masuk ke industri seluler Indonesia pada bulan Maret 2014 di Jakarta, kemudian masuk penjualan ke seluruh Indonesia. Vivo sebagai pemain baru berusaha bersaing dengan brand lain dan berusaha menjadi yang terbaik di Indonesia. Pada Maret 2016 telah berdiri pabrik Vivo di Cikupa, Banten, Indonesia. Kini Vivo sudah terdapat di beberapa kota besar di seluruh plosok indonesia.

#### 4.2 Sejarah UIN Suska Riau

Universitas islam negeri sultan syarif kasim merupakan hasil pembangunan/ peningkatan status pendidikan dan instuti agama islam negeri sultan syarif kasim pekanbaru yang resmi di lakukan berdasarkan peraturan presiden RI Nomor 2 tahun 2005 tanggal 4 januari 2005 tentang perubahan IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan di resmikan pada tanggal 9 Febuari 2005 oleh Presiden RI, bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tindak lanjut perubahan ini. Menteri Agama RI menetapkan organisasi dan tata kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 Tanggal 4 April 2005. Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sebagai cikal bakal lahirnya UIN SUSKA RIAU, didirikan pada tanggal 19 september 1970 berdasarkan surat keputusan Mentri Agama RI No. 194 Tahun 1970. Instut ini di resmikan oleh Mentri Agama RI, Bapak K. H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19 september 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali. Dengan persetujuan pemerintah daerah, maka Instiut Agama Islam Negeri Pekanbaru ini di beri

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama Sultan Syarif Kasim, yaitu nama Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Indra Pura Ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan. IAIN SUSKA pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada mulanya di bekas sekolah cina di jl. Cempaka (sekarang jl teratai) kemudian di pindahkan di Mesjid Agung An-nur. Lalu pada tahun 1973, barulah IAIN SUSKA menempati kampus di jl. pelajar ( jl. K. H. Ahmad dahlan. Bangunan pertama seluas 840 m yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 Ha di biaya seluruhnya oleh pemerintah daerah dan di resmikan penggunaannya oleh Gubernur riau saat itu yaitu bapak Arifin Ahmad. Ketika didirikan, IAIN SUSKA hanya terdiri dari tiga fakultas yaitu fakultas tarbiah, Fakultas Syariah Dan Fakultas Ushuluddin namun sejak tahun 1998,

IAIN SUSKA mengembangkan diri dengan membuka fakultas dakwah, Fakultas ini di dirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Febuari 1998, fakultas ini pada mulanya berasal dari jurusan Dakwah yang di adakan pada Fakultas Ushuluddin pada tahun 1997 telah berdiri pada program Pasca Serjana/ pps IAIN SUSKA pekanbaru. Ke ingian untuk memperluas bidang kajian IAIN SUSKA pekanbaru muncul melalui seminar cendikawan muslim (1985), seminar budaya kerja dalam perspektif islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan se provinsi riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) melahirkan rekomendasi IAIN SUSKA pekanbaru membuka program studi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru (umum) melalui keputusan rapat senat IAIN SUSKA tanggal 9 september 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN SUSKA menjadi UIN SUSKA riau, maka di lakukan secara bertahap Mulai pada tahun Akedimik 1998/ 1999 telah di buka beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, seperti Program Studi Psikologi pada Fakultas Tarbiah, Program Studi Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syariah dan Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/ 2000 IAIN SUSKA telah membuka program studi teknik informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/ 2001, dibuka pula program studi teknik industri, kedua program studi ini akan sementara dibawah administrasi fakultas dakwah.

Pada tahun akedemik 2002/ 2003 fakultas–fakultas baru di dirikan, fakultas tersebut adalah fakultas sains dan teknologi dengan jurusan teknik informatika, teknik industri, teknik elektro, sistem informasi dan matematika. Fakultas psikologi dengan jurusan psikologi. fakultas ekonomi dengan ilmu sosial dengan jurusan manajemen, akutansi, administrasi negara, administrasi perpajakan dan manajemen perusahaan. Teknik fakultas pertenakkan dengan jurusan ilmu ternak dengan konsentrasi teknologo produksi ternak, teknologi hasil ternak dan teknologi pangan ternak dan nustrisi. Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN SUSKA sebagai persiapan UIN SUSKA riau telah mempunyai 8 fakultas. Yaitu fakultas tarbiah dan ilmu keguruan, fakultas syari'ah, fakultas ushuluddin, fakultas dakwah dan komunikasi, fakultas psikologi, fakultas sains dan teknologi, fakultas ekonomi dan ilmu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, dan fakultas pertanian. Peningkatan IAIN menjadi UIN di maksudkan untuk menghasilkan serjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan dan menerapkan ilmu ke islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus menghilangkan dikotomi antara ke-islaman dengan ilmu umum.

Pengembangan UIN SUSKA tidak hanya di lakukan pada bidang akademik semata, seperti pembukaan fakultas-fakultas dan program-program studi baru, tetapi juga di arahkan kepada pengembangan fisik, sarana dan prasarana. Dewasa ini UIN SUSKA telah mempunyai lahan kampus seluas 107,65 Ha yang terdiri atas 3,65 Ha di jl K. H. Ahmad dahlan dan 104 Ha di km 15 jl. H. R. Seobrantas simpang panam pekanbaru. Lahan kampus di jl. H. R. Seobrantas tersebut di bebaskan pada tahun 1981/1982 mulanya seluas 60 Ha dan di peerluas pada tahun 2003-2006 menjadi 104Ha. Fasilitas fisik untuk menunjang kegiatan akademik dikampus telah tersedia berupa gedung seluas 65.192 m2 yang terdiri atas gedung lama seluas 32.840 m2 dan gedung baru bantuan IDB sebanyak 13 bangunan seluas 32.840m2 yang di gunakan sebagai ruang kantor. Sesuai dengan peraturan menteri agama RI nomor 8 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja UIN SUSKA riau dan peraturan menteri agama RI nomor 56 tahun 2006 tentang perubahan atas PMA RI Nomor 8 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja UIN SUSKA riau memiliki 8 fakultas yaitu: fakultas tarbiah dan ilmu keguruan, fakultas syari'ah, fakultas ushuluddin, fakultas dakwah dan komunika, fakultas pisikologi, fakultas sains dan teknologi, fakultas ekonomi dan ilmu sosial, dan fakultas pertanian.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Visi

“Visi UIN SUSKA riau adalah mewujudkan universitas islam negri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama yang mengembangkan ajaran islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan sei secara intergal di kawasan asia tenggara tahun 2013”

## b. Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan mengajarkan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesioanal serta memiliki integrasi pribadi sebagai sejarna muslim .
2. Melaksanakan penelitian dang pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ,teknologi dan seni dengan menggunakan pradigma islami .
3. Memeanfaatkan ilmu pengetahuan,teknologi dan seni sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan pradigama islami .
4. Menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk menujung kelancaran pelaksaasn tridarma perguruan tinggi .

## c. Karakterstik

1. Mengembangkan pradigma ilmu yang memberi penekana pada rasa iman dan tauhid (belief affection).
2. Pengembangan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religi sehingga islam menjadi roh bagi setipa cabang ilmu

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dengan penerapan prinsip islam dan disiplin ilmu (IDI) sebagai upaya ril mewujudkan integrasi ilmu dengan islam.

3. Penyelenggaraan berbagai cabang ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu ke islaman yang memperkuat dominan akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.
4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai islam melalui program ma'had al-jami'ah.
5. Perwujudan ke unggulan akademik dan profesioanalisme yang di dasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.
6. Pengembangan studi regional islam asia tenggara dan tamaddun melayu sebagai pusat ke unggulan (center of excellence).

d. Tujuan

1. Menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia yang menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan serta ke unggulan akademik ataupun profesinal yang dapat menerpkan ,mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu agama islam ,teknologi, seni dan ilmu lain yang terkait.

Menggali pengembangan dan menyebarluaskan ilmu agam islam, teknologi, seni dan ilmu lain yang terkait serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasionl.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2005 tentang organisasi dan tatakerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau serta peraturan menteri agama RI No. 56 tahun 2006 tentang perubahan dan peraturan menteri agama RI No 8 tahun 2005 tentang organisasi dan tatakerja UIN Suska riau Nomor Un.04/senat-Univ/75.00.9/27/2009 tentang setatus UIN Suska Riau, organisasi universitas terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan dan organ pengawas.

### 4.3.1 Organ pengelola Universitas

Organ pengelola Universitas terdiri dari;

- a. Rektor dan wakil rektor
- b. Fakultas
  1. Fakultas tarbiyah dan keguruan
  2. Fakultas syariah dan ilmu hukum
  3. Fakultas ushuluddin
  4. Fakultas dakwah dan komunikasi
  5. Fakultas sains dan teknologi
  6. Fakultas psikologi
  7. Fakultas ekonomi dan ilmu sosial
  8. Fakultas pertanian dan peternakan
- c. Pascasarjana
- d. Biro
  1. Biro administrasi umum, perencanaan dan keuangan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biro akademik, kemahasiswaan dan kerjasama
- e. Lembaga
  1. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM)
  2. Lembaga penjamin umum
- f. Unit pelaksana teknis
  1. Pusat perpustakaan
  2. Pusat teknologi dan pangkalan data
  3. Pusat pengembangan bahasa
  4. Pusat mah'ad Al-jami'ah
  5. Pusat pengembangan bisnis (BLU)

**4.3.2 Organ pertimbangan terdiri dari****a. Organ Penyantun**

Dewan penyantun merupakan badan non struktural dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan dibidang non akademik pada rektor

**b. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan universitas yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan akademik kepada rektor.****c. Senat Fakultas**

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan diangkat fakultas yang memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan dibidang akademik dan non akademik kepada dekan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3.3 Organ pengawasan terdiri dari:

Satuan pelaksanaan intern yang bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan audit dibidang keuangan dan kinerja universitas.

## 4.4 Fasilitas dan Saran Pendidikan

Saat ini UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah memiliki bangunan gedung seluas 33.080 m<sup>2</sup> yang terdiri atas 7.320 m<sup>2</sup> dikampus I Jl. K. H. Ahmad Dahlan yang disebut juga dengan kampus “tuanku tambusai” dan 974.934 m<sup>2</sup> dikampus II di Jl. H. R. Soebrantas km 15 no 155 simpang baru tampan yang disebut juga kampus raja ali haji.

Bangunan tersebut dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara. Sedangkan pembangunan fisik dikampus “raja ali haji” gencar dilakukan, baik dilakukan melalui pendapatan anggaran belanja negara (APBN), atau pendapatan dan belanja negara daerah (APBD) provinsi dan kabupaten kota, perusahaan swasta, dan dana IBD maupun bantuan dari berbagai pihak lainya terdiri dari:

- a. Gedung perkuliahan
- b. Gedung perkantoran
- c. Gedung pusat kegiatan mahasiswa
- d. Asrama (ma’had Al-jamiah)
- e. Gedung labotorium
- f. Islamic center (pusat kajian islam)
- g. Gedung pusat kegiatan penguatan karakteristik keislaman mahasiswa

Tahun akademik 2008-2009 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, khusus seluruh fakultas dan rektor telah pindah di kampus II raja ali haji atau yang kita kenal kampus panam, sedangkan kampus I suka jadi dikhususkan kepada program pasca sarjana dan beberapa pelayanan akademik lainnya, seperti belajar dan mengajardipusat pelayanan dan pengembangan bahasa (P3B).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.